

Siaran Pers

Bandung, 10 Februari 2024

Segera Seret Tiga Bersaudara Muller ke Pengadilan

Tujuh bulan sudah berlalu sejak warga Dago Elos untuk pertama kalinya melaporkan tindak pidana (kejahatan) yang diduga dilakukan tiga bersaudara Muller dari Cicalengka:

- Heri Hermawan Muller,
- Dody Rustendi Muller, dan
- Pipin Sandepi Muller.

Ketiganya diduga MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK, suatu kejahatan yang melanggar Pasal 263 dan atau Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana berkali-kali dikemukakan dalam Pernyataan Pers Forum Dago Melawan sebelumnya:

Trio Muller berusaha merebut lahan seluas 6,9 Hektar lahan dari ratusan keluarga yang selama bergenerasi bermukim kampung Dago Elos, Bandung, bermodalkan antara lain dokumen Penetapan Ahli Waris (Nomor: 687/pdt.P/2013) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kelas I Cimahi pada 23 Januari 2014¹. Dokumen Penetapan Ahli Waris tersebut menyebutkan dua hal, yaitu:

- Pertama, Trio Muller merupakan keturunan dari Georgius Hendrikus Wilhelmus Muller (GHW Muller), dan
- Kedua, dijelaskan pula bahwa Georgius Hendrikus Wilhelmus Muller adalah: “**orang Belanda kerabat dari Wilhelmina Belanda yang ditugaskan di Indonesia.**”

Meyakini bahwa dokumen Penetapan Ahli Waris (otentik) tersebut berisi berbagai keterangan palsu, maka:

1. Pada tanggal 15 Agustus 2023, warga Dago Elos mendatangi Polda Jawa Barat, dengan membawa beberapa bukti untuk membantah keterangan bahwa Georgius Hendrikus Wilhelmus Muller adalah orang yang ditugaskan oleh Ratu Belanda, Wilhelmina. Tidak ada bukti sejarah tertulis apapun yang mendukung pernyataan palsu tersebut.
2. Pada tanggal 28 Agustus 2023, warga Dago Elos untuk mendatangi Polda Jawa Barat, dengan membawa beberapa bukti untuk membantah keterangan bahwa Georgius Hendrikus Wilhelmus Muller adalah kerabat dari Ratu Wilhelmina. Tidak ada bukti barang secuilpun bahwa Georgius Hendrikus Wilhelmus Muller berkerabat dengan Ratu Wilhelmina.

¹ lihat dokumen PAW: <https://bit.ly/3OtifwJ>

3. Pada tanggal 26 September 2023, warga Dago Elos untuk mendatangi Polda Jawa Barat, dengan membawa beberapa bukti untuk menunjukkan bahwa Trio Muller memasukkan keterangan palsu di dalam silsilah keluarga mereka.

Pada 15 Agustus 2023 Polda Jawa Barat menerima laporan warga; dan laporan selebihnya (laporan kedua dan ketiga) hanya diperlakukan sebagai penambahan keterangan. Padahal, dengan TIGA KALI datang melapor ke Polda Jawa Barat, warga Dago Elos beranggapan bahwa Trio Muller telah MELAKUKAN TIGA PERBUATAN PIDANA. Untuk dicatat pula bahwa dokumen Penetapan Ahli Waris (tertulis) yang memuat keterangan palsu tersebut disertakan dalam gugatan sejak di Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Dengan kata lain, Trio Muller telah MEMBERIKAN KETERANGAN (TERTULIS) PALSU DI MUKA PENGADILAN.

Tidak puas dengan kelambanan pelayanan pihak Polda Jawa Barat, pada Oktober 2023, warga Dago Elos mendatangi beberapa kantor/lembaga pemerintah, -Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Komnas HAM, dan Komisi Kepolisian Nasional; dengan membawa tuntutan agar Polda Jawa Barat memproses laporan warga Dago Elos sesegera mungkin tanpa penundaan yang tidak perlu.

Sesudah penantian panjang yang tidak diperlukan, akhirnya pada 03 Januari 2024 Polda Jawa Barat akhirnya menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP). Pada bulan yang sama 11 warga Dago Elos masih saja dimintai memberikan keterangan tambahan. Pihak polisi juga memanggil belasan orang dari berbagai instansi pemerintahan di Jawa Barat untuk dimintai keterangan. Bagi kami proses yang berlarut-larut tersebut tidak diperlukan untuk laporan perbuatan pidana yang sungguh terang benderang dan mudah dipahami.

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal:

1. Kami tidak sedang mempersoalkan benar atau tidaknya klaim bahwa Trio Muller merupakan ahli waris dari George Hendrik Muller. Kami tidak memperdulikan hal itu.
2. Dari tiga kali pelaporan di atas, kami mempersoalkan perbuatan-perbuatan memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, yaitu Penetapan Ahli Waris Nomor: 687/pdt.P/2013 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kelas I Cimahi pada 23 Januari 2014. Bukan tindakan pidana lain di tempat lain.
3. Dari bukti permulaan yang sudah diserahkan warga pelapor, Polda Jawa Barat mestinya tidak perlu lagi berpanjang-panjang mencari keterangan tambahan yang tidak relevan dengan perbuatan pidana yang dilaporkan oleh warga Dago Elos dalam tiga kali pelaporan di atas.
4. Pemanggilan saksi dan pengambilan keterangan yang tidak relevan, untuk perbuatan pidana yang terang-benderang dan mudah dipahami, hanya akan memperpanjang proses penyidikan. Hanya akan menunda terwujudnya keadilan. Pelayanan hukum hendaknya cepat dan praktis.
5. Proses penyidikan yang hanya berlarut-larut hanya akan memperbesar kemungkinan terjadinya tindakan penghilangan barang bukti atau manipulasi terhadap

bukti-bukti/dokumen lainnya. Untuk dicatat, yang dilaporkan adalah perbuatan memasukkan keterangan palsu.

Kami tidak melihat alasan untuk penyidikan yang berlarut-larut, mengingat warga pelapor telah memberikan bukti yang cukup, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014.

Atas dasar tersebut, kami menuntut:

1. Kepada Polda Jabar memberikan pelayanan yang sebaik-baik, dan tidak menyalahgunakan waktu memanggil saksi dan mencari keterangan yang tidak relevan dengan perbuatan pidana yang dilaporkan warga Dago Elos.
2. Kepada Polda Jabar untuk segera menetapkan Heri Hermawan Muller, Dody Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller sebagai tersangka.
3. Kepada Polda Jawa Barat untuk menangkap Heri Hermawan Muller, Dody Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller, agar mereka tidak menghilangkan barang bukti

Dalam kesempatan ini, kami juga menyerukan:

1. Kepada Heri Hermawan Muller, Dody Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller untuk BERTOBAT serta segera menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya ke pihak Polda Jawa Barat.
2. Kepada masyarakat luas untuk memantau penanganan perbuatan pidana yang dilaporkan warga Dago Elos.

Hormat kami,

Forum Dago Melawan

LEMBAR FAKTA:

Tentang “Orang Belanda Kerabat dari Ratu Wilhelmina Belanda yang Ditugaskan di Indonesia”

1. Ditugaskan Ratu Belanda di Indonesia?

Tidak benar. Tidak ada bukti tertulis sejarah tentang hal ini.

Faktanya:

- a. George Hendrikus Wilhelmus Muller Lahir di kota Salatiga, Hindia Belanda Pada 1 Mei 1842.²
- b. George Hendrikus Wilhelmus Muller pada 1891 diberi kuasa oleh tuan tanah Eduard Karel Gustaaf Rose untuk mengurus salah satu lahan perkebunan swasta Sindangwangi, sebagai administrator kebun.³
- c. Sebuah iklan yang dimuat di Preanger Bode, pada 3 Januari 1905, jelas menyebutkan bahwa George Hendrikus Wilhelmus Muller muncul pada iklan di majalah Preanger Bode sebagai administrator kebun perkebunan sindangwangi.⁴
- d. Buku laporan tahunan Departemen Kelir yang dimiliki oleh Perkebunan Sindangwangi dikelola oleh George Hen Dalam Negeri Hindia Belanda tahun 1915 menyebutkan bahwa tanah partendrikus Wilhelmus Muller sebagai administrator perkebunan.⁵

Kesimpulan, George Hendrikus Wilhelmus Muller bukan orang Belanda yang diutus Ratu Belanda melainkan. Hanya administrator perkebunan Sindangwangi.

2. Kerabat Ratu Wilhelmina?

Ngawur. Sama sekali bukan.

Berikut garis keturunan Keluarga Muller:

- a. George Hendrikus Wilhelmus Muller merupakan anak dari pasangan George Hendricus Muller dan Virginia Elisabeth Montigny yang lahir pada 1 Mei 1842 di Salatiga. George Hendricus Muller adalah anak dari George Andreas Muller dan Maria Elisabeth Crebber. Sementara Virginia Elisabeth Montigny merupakan anak perempuan dari Nicolas Fransiscus Joseph Montigny dan Maria Theresia Hamer de la Breth.⁶

² lihat: <https://bit.ly/3SloCie>

³ Untuk dokumen asli lihat: <https://bit.ly/495WZFW>. Untuk dokumen terjemahan: https://bit.ly/48Yal_dD. Untuk sumber dokumen lihat:

<https://www.nationaalarchief.nl/en/research/archive/2.20.70/invnr/%40A.%20~A.2~48>

⁴ Untuk dokumen asli lihat: <https://bit.ly/3HLXHMw>. Untuk dokumen terjemahan lihat: <https://bit.ly/48ZPY9s>

⁵ Untuk dokumen asli lihat: <https://bit.ly/3StmfOW>. Untuk sumber lihat: <https://bit.ly/48WV0DF>

⁶ lihat: <https://bit.ly/3SloCie>

- b. George Hendricus Muller datang ke Batavia pada 11 Mei 1823 sebagai prajurit Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL, militer Hindia Belanda) sebagai tenaga kesehatan tepatnya juru bedah. Pada semasa perang Diponegoro (1825-1830), Henricus Muller dinyatakan sebagai pahlawan perang yang dianugerahi Medali Perunggu oleh Kerajaan Belanda.⁷
- c. Dalam website resmi Keluarga Kerajaan Belanda tidak ditemukan adanya nama Keluarga Muller dan Keluarga Montigny. Karena mereka memang tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun dengan keluarga Kerajaan Belanda.⁸
- d. Sumber terpercaya tentang Riwayat hidup Ratu Wilhelmina, sebutlah Ensiklopedia Britanica, tidak menyebutkan apapun tentang Keluarga Muller dan Keluarga Montigny. Mereka tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Ratu Wilhelmina.⁹

Kesimpulan:

George Hendrikus Wilhelmus Muller bukan kerabat dari Ratu Belanda, melainkan hanya anak dari pensiunan prajurit KNIL.

3. Apakah Heri Hermawan Muller, Dody Rustendy Muller, dan Pipin Sandepi Muller mengungkapkan silsilah keluarga dengan benar dan jujur?

Penetapan Ahli Waris (Nomor: 687/pdt.P/2013) memuat keterangan mengenai silsilah keluarga Muller. Di situ dijelaskan bahwa:

George Hendrikus Wilhelmus muller memiliki anak bernama GEORGE HENDRIK MULLER yang menikah dengan seorang wanita yang bernama ROESMAH. Pernikahan tersebut membuahkan lima orang anak:

- RENIH binti GEORGE HENDRIK MULLER, (perempuan).
- EDI EDUARD MULLER bin GEORGE HENDRIK MULLER.
- GUSTAAF MULLER bin GEORGE HENDRIK MULLER.
- THEO MULLER bin GEORGE HENDRIK MULLER, dan
- DORA MULLER bin GEORGE HENDRIK MULLER.

Faktanya,

- a. Berdasarkan catatan militer Belanda (KNIL), George Hendrik Muller dan Roesmah memiliki anak bernama Harri Muller, yang lahir di Madiun pada 22 Agustus 1930. Dalam dokumen tersebut George Hendrik Muller dan Roesmah tercatat beralamat di Krakatauweg (sekarang Jalan rakata) no 29, Bandung.¹⁰

⁷ lihat: <https://bit.ly/4bl4iuJ>

⁸ lihat: <https://bit.ly/3Uqg3dq>

⁹ untuk riwayat hidup Ratu Wilhelmina lihat: <https://bit.ly/3OtwX76>. Untuk pohon keluarga Wilhelmina lihat: <https://bit.ly/3ShVr4k>

¹⁰ untuk dokumen asli lihat: <https://bit.ly/3HNwUzj>. Untuk dokumen terjemahan lihat: <https://bit.ly/3ujokVK>. Untuk sumber dokumen lihat: <https://bit.ly/4bflddk>

- b. Ketika Roesmah meninggal, berita dukanya dimuat di surat kabar *Limburgsch Dagblad*, 7 Desember 1989. Dalam berita duka tersebut dimuat nama dari anak-anak dari almarhumah. Nama yang tercantum: Harrie Muller, Eduard Muller, Gustave Muller, Theo Muller dan Dora Muller. Tidak ada nama Renih Muller.¹¹

Kesimpulan:

Entah dengan alasan apa Heri Hermawan Muller, Dody Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller mencoret paman mereka, Harrie Muller, dari silsilah keluarga.

Jika terbukti bahwa Renih Muller hanya tokoh rekaan, yang tidak pernah ada; maka ketiganya harus diseret ke muka pengadilan karena memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen otentik yang dihadirkan di pengadilan.

¹¹ Untuk dokumen asli lihat: <https://bit.ly/3OtmIFm>. Untuk dokumen terjemahan lihat: <https://bit.ly/4bi5fnL>. Untuk sumber dokumen asli lihat: <https://bit.ly/3UySwC>